
PEMANFAATAN FASILITAS SERTIFIKAT HALAL JALUR SELF DECLARE UNTUK PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL DI ACEH

UTILIZATION OF THE SELF-DECLARE HALAL CERTIFICATE FACILITY FOR MICRO AND SMALL ENTERPRISES IN ACEH

Saiful Bahgia¹, Hasbi², Hamdani³

¹Prodi Akuntansi, Politeknik Kutaraja, Banda Aceh, Indonesia

²⁻³Prodi Manajemen Keuangan Sektor Publik, Politeknik Kutaraja, Banda Aceh, Indonesia

Korespondensi: saifulbahgia@poltekkutaraja.ac.id

ABSTRACT

This activity aims to facilitate one of the distribution permits for micro and small business products, namely free halal certification for micro and small business actors. The micro-business actors involved and taking part in the activities are business actors in Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Aceh Jaya, and Southeast Aceh, totaling 25 micro and small business actors (UMK). Facilitate the application of 20 Free Halal Certificates (SH) for MSEs in Aceh. The results of this activity are: educating the MSME community about the importance of distribution permits; MSEs understand the procedures for Halal Product Processing (PPH); The MSE community understands the procedures for applying for SH through the SEHATI 2023 Program, the self-declare route on a SIHALAL account. Free SH counseling and assistance for MSE products in Aceh can increase product marketing and increase public enthusiasm for obtaining halal certificates.

Keywords : *Halal certification, Products, Micro and Small Businesses*

ABSTRAK

Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi salah satu izin edar produk usaha mikro dan kecil, yaitu sertifikasi halal secara gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Pelaku usaha mikro yang terlibat dan mengikuti kegiatan adalah pelaku usaha yang ada di Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Aceh Jaya dan Aceh Tenggara, berjumlah 25 pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Memfasilitasi pengajuan 20 Sertifikat Halal (SH) Gratis bagi pelaku UMK di Aceh. Adapun hasil dari kegiatan ini adalah : mengedukasi masyarakat pelaku UMK tentang pentingnya izin edar; Pelaku UMK paham tatacara Proses Produk Halal (PPH); masyarakat pelaku UMK memahami tata cara pengajuan SH melalui Program SEHATI 2023 jalur *self declare* pada akun SIHALAL. Penyuluhan dan pendampingan SH gratis bagi produk UMK di Aceh mampu meningkatkan pemasaran produk dan meningkatnya antusias masyarakat dalam memperoleh sertifikat halal.

Kata Kunci : Sertifikasi halal, Produk, Usaha Mikro dan Kecil




1. PENDAHULUAN

Kementerian Koperasi, dan UKM Republik Indonesia, merilis 5 (lima) kriteria yang harus dimiliki Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di masa depan, yaitu : 1). Memiliki legalitas usaha lengkap; 2). Memanfaatkan ilmu pengetahuan dan riset untuk menciptakan inovasi; 3). Menerapkan aspek-aspek keberlanjutan dan tanggung jawab sosial; 4). Senang berjejaring dan membangun kolaborasi; dan 5). Memanfaatkan teknologi digital dalam seluruh kegiatan usaha dengan optimal.

Berdasarkan kelima kriteria yang harus dimiliki UMKM untuk masa depannya, kriteria utama yang mencakup keberlangsungan kriteria lainnya adalah legalitas usaha lengkap yang harus dimiliki UMKM. Legalitas usaha lengkap bertujuan dapat memberikan berbagai akses pembiayaan dan pengembangan usaha. Secara tidak langsung, legalitas usaha memberikan jaminan bagi UMKM untuk melakukan kerja sama bisnis yang lebih besar dan komersial berbagai produk/jasa yang dihasilkan. Adapun legalitas usaha bagi UMKM meliputi : 1.) Badan Hukum Usaha (Perseroan Perorangan, PT/CV); 2.) Nomor Induk Berusaha (NIB); 3.) NPWP; 4.) HKI; 5.) Izin Edar (PIRT, sertifikat halal dan sertifikasi produk lainnya).

Menurut Safaruddin (2022), Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Dinas Koperasi dan UKM Aceh, dalam workshop perkeroperasian dan UMKM, menyebutkan, saat ini Aceh memiliki 334,588 UMKM, dengan rincian :

1. Jumlah usaha mikro adalah 291.633 usaha (89,71%).
2. Jumlah usaha kecil adalah 30.780 usaha (9,47%).
3. Jumlah usaha menengah adalah 2.679 usaha (0,82%).



Sumber : Slide Presentasi Safaruddin, S.E., M.Si. (2022)

Gambar 1. Kondisi Koperasi dan UMKM Aceh



1.1 Permasalahan UMKM Saat ini

Berdasarkan jumlah UMKM di Aceh, sebagaimana tersebut di atas, sebagian besar melengkapi legalitas usahanya, sehingga masih banyak UMKM, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil di Aceh belum percaya diri dalam beriwarausaha dan mengembangkan usahanya. Salah satu bentuk legalitas tersebut yang belum dilengkapi UMKM saat ini, yaitu sertifikasi produk halal. Sebagaimana amanat Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 tahun 2014, bahwa *“setiap produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”* Pemerintah juga telah memfasilitasi sertifikasi produk halal gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) melalui Program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI).

Atas dasar tersebut, pelaku UMK di Banda Aceh, perlu mendapatkan **Pendampingan Sertifikasi Halal dan Fasilitas Sertifikat Halal Melalui Jalur Self Declare Secara Gratis.**

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya produk UMKM yang tersertifikasi halal;
2. Mendukung masyarakat pelaku UMKM tentang pentingnya izin edar;
3. Mendukung masyarakat pelaku UMKM tentang proses produk halal;
4. Meningkatkan nilai jual produk UMKM Aceh;
5. Meningkatkan literasi pelaku UMKM tentang nilai-nilai kesehatan, kehalalan dan bahaya suatu produk.

1.3 Manfaat

Adapun manfaat dari pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Terbentuk UMKM binaan baru dari hasil pengabdian masyarakat Dosen Politeknik Kutaraja;
2. Terciptanya kelompok UMKM naik kelas di Aceh;
3. UMKM lebih percaya diri dalam meningkatkan penjualannya;
4. Menjadi acuan dasar bagi UMKM dalam pemasaran produk kepada masyarakat luas;
5. Membantu pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersertifikasi halal 10 juta produk UMKM di Indonesia tahun 2024.

1.4 Solusi yang ditawarkan

Solusi adalah suatu jalan keluar atau jawaban dari suatu masalah. Berdasarkan Latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, maka permasalahan izin edar pelaku UMKM di Aceh adalah belum tersertifikasi halal sebagian besar produk UMK.



Maka perlu dilakukan pendampingan sertifikasi halal bagi produk UMK yang ada di Aceh.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian UMKM

Kategori usaha di Indonesia dibagi ke dalam beberapa kategori. Adapun istilah yang sering kita kenal yaitu Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM). Pengertian UMKM dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 disebutkan :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

2.2 Kriteria UMKM

Berdasarkan kriteria, menurut ketentuan PP Nomor 7 tahun 2021, UMKM dapat dikategorikan berdasarkan modal dan omset tahunan. Adapun kriteria UMKM berdasarkan modal adalah :

1. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
2. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
3. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Sedangkan kriteria UMKM berdasarkan hasil penjualan tahunan adalah sebagai berikut :



1. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
2. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
3. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar).

Tabel 1. Klasifikasi dan kriteria usaha

Klasifikasi Usaha	Kriteria	
	Modal	Hasil penjualan tahunan
Usaha Mikro	1 miliar ke bawah*	2 miliar ke bawah
Usaha Kecil	1 miliar s.d 5 miliar*	2 miliar s.d 15 miliar
Usaha Menengah	5 miliar s.d 10 miliar*	15 miliar s.d 50 miliar

*Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 Sumber : PP Nomor 7 Tahun 2021

2.3 Pelaku Usaha

Pelaku usaha (PU) dalam PP nomor 39 tahun 2021 adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia. PU yang mengajukan permohonan sertifikat halal, wajib :

- a) memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
- b) memisahkan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- c) memiliki Penyelia Halal; dan
- d) melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Pelaku usaha yang dimaksud dalam pengurusan sertifikat halal melalui jalur *self declare* ini, yaitu, pelaku usaha mikro dan kecil menurut aturan perundang-undangan yang menghasilkan produk wajib bersertifikat halal berdasarkan atas pernyataan pelaku usaha dan standar yang ditetapkan oleh BPJPH, telah memiliki nomor induk berusaha



(NIB) yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang investasi (PMA/20/2021).

2.4 BPJPH

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH). JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal (PMA RI/20, 2021). Dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, dijelaskan bahwa dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, BPJPH berwenang :

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk;
- d. Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri;
- e. Melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi produk halal;
- f. Melakukan akreditasi terhadap LPH;
- g. Melakukan registrasi auditor halal;
- h. Melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. Melakukan pembinaan terhadap auditor halal; dan
- j. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

2.5 Komite Fatwa

Komite Fatwa merupakan tim pelaksana tugas yang terdiri dari ulama dan akademisi, yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama dan bertujuan untuk percepatan capaian sertifikasi halal (BPJPH, 2023). Dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 297 Tahun 2023, disebutkan bahwa, Tim pelaksana tugas komite fatwa produk halal mempunyai tugas menetapkan kehalalan produk :

- a. dalam hal Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia Provinsi, Majelis Ulama Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh melampaui batas waktu penetapan kehalalan produk sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan; dan
- b. yang dimohonkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil melalui pernyataan halal.

2.6 Produk yang Wajib Disertifikasi Halal

Menurut PP Nomor 39 Tahun 2021, produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau




dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan Syariat Islam. Produk yang wajib bersertifikat halal terdiri dari : a). Barang; dan/atau b). Jasa (PP/39/2021).

Adapun barang yang wajib disertifikasi halal adalah :

- a. Makanan;
- b. Minuman;
- c. Obat;
- d. Kosmetik;
- e. Produk kimiawi;
- f. Produk biologi;
- g. Produk rekayasa genetik; dan
- h. Barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan.

Sedangkan jenis jasa yang wajib disertifikasi halal, meliputi layanan usaha :

- a. Penjualan;
- b. Pengolahan;
- c. Penyimpanan;
- d. Pendistribusian;
- e. Penjualan; dan/atau
- f. Penyajian.



Gambar 1. Skema Produk yang Wajib disertifikasi halal

2.6.1. Kriteria Bahan

Berdasarkan undang-undang Nomor 33 Tahun 2014, Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk yang dipersyaratkan dalam *Sistem Jaminan Produk Halal* (SJPH). Cakupan bahan dalam SJPH meliputi :

1. Bahan baku;
2. Bahan tambahan;
3. Bahan penolong;
4. Kemasan produk; dan
5. Bahan penolong pencucian.

Pengertian bahan baku dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Perindustrian nomor 21 tahun 2021, dijelaskan bahwa, bahan baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang jadi, barang setengah jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Pengertian bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam Pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk Pangan. Sedangkan Bahan Penolong adalah bahan, tidak termasuk peralatan, yang lazimnya tidak dikonsumsi sebagai Pangan, yang digunakan dalam pengolahan Pangan untuk memenuhi tujuan teknologi tertentu dan tidak meninggalkan residu pada produk akhir, tetapi apabila tidak mungkin dihindari, residu dan/atau turunannya dalam produk akhir tidak menimbulkan risiko terhadap kesehatan serta tidak mempunyai fungsi teknologi (Peraturan BPOM/28/2019).

Bahan baku dan bahan tambahan digunakan dalam pembuatan produk dan menjadi bagian dari komposisi produk (*ingredient*). Bahan penolong Digunakan untuk membantu proses produksi, tetapi tidak menjadi bagian dari komposisi. Contoh: enzim, pelarut, air untuk mencuci peralatan, kuas untuk mengoles (UU/33/2014).

Bahan dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2023, yaitu unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk yang dipersyaratkan dalam cara pembuatan yang halal mencakup:

- a. bahan baku yang mencakup zat aktif dan bahan tambahan;
- b. kemasan, pelumas, *grease*, atau *sanitizer* yang kontak langsung dengan bahan atau produk;
- c. bahan penolong penyucian yang kontak langsung dengan fasilitas produksi untuk memproduksi produk; dan
- d. media untuk validasi hasil penyucian fasilitas yang kontak langsung dengan bahan atau produk.

Bahan tambahan sebagaimana dimaksud diatas merupakan semua bahan selain zat aktif yang digunakan dalam pembuatan bahan baku dan produk jadi. Bahan



penolong penyucian atau media sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d berlaku bagi produk yang menggunakan fasilitas produksi bersama dengan produk yang tidak diajukan sertifikasi halalannya dan tidak mengandung bahan yang diharamkan.

2.6.2 Bahan yang Dikecualikan

Bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal (KMA/1360, 2021), meliputi bahan yang :

1. Berasal dari alam berupa tumbuhan dan bahan tambang tanpa melalui proses pengolahan;
2. Dikategorikan tidak berisiko mengandung bahan yang diharamkan; dan/atau
3. Tidak tergolong berbahaya serta tidak bersinggungan dengan bahan haram.

Berdasarkan Keputusan Kepala BPJPH (2022), Kriteria bahan untuk sertifikasi halal jalur *self declare* yaitu :

1. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya, yaitu dibuktikan dengan sertifikat halal dan termasuk dalam daftar bahan sesuai KMA Nomor 1360 tahun 2021;
2. Tidak menggunakan bahan berbahaya.

2.6.3 Kategori Bahan

Bahan di kategorikan ke dalam bahan diragukan dan bahan tidak diragukan (BPJPH, 2021).

Tabel 2. Bahan Tidak Diragukan dan Diragukan

BAHAN TIDAK DIRAGUKAN	BAHAN DIRAGUKAN
Bahan yang tidak kritis dari aspek halal sehingga tidak harus dilengkapi dengan Sertifikat Halal. Kategori bahan tidak diragukan diatur dalam KMA Nomor 1360 tahun 2021.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berasal dari atau mengandung unsur hewan sembelihan dan turunannya. 2. Sulit ditelusuri kehalalannya. 3. Mengandung bahan kompleks, ditinjau dari sisi kekritisannya dan kerumitan proses pembuatannya. 4. <i>Flavor</i> dan <i>fragrance</i>.
	<i>Dibuktikan dengan sertifikat halal.</i>
	<i>Dijelaskan proses produk halal.</i>

Sumber : BPJPH (2021)



2.7 Proses Produk Halal (PPH)

Proses produk halal (PPH) adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk (PP/39/2021). Proses produk halal bagi UMK di dampingi oleh Pendamping PPH.

2.8 Pendampingan PPH

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021, disebutkan bahwa, Pendampingan PPH adalah kegiatan mendampingi pelaku usaha mikro dan kecil dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan produk. Pendampingan proses produk halal (PPH) dilakukan organisasi kemasyarakatan Islam, atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi. Pendampingan PPH dapat juga dilakukan oleh instansi pemerintah atau badan usaha sepanjang bermitra dengan organisasi kemasyarakatan Islam, atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi. Dalam melakukan pendampingan lembaga/organisasi tersebut yang telah disetujui sebagai lembaga pendamping PPH oleh BPJPH harus menunjuk pendamping PPH.

2.8.1 Pendamping PPH

Pendamping proses produk halal (PPH) harus memenuhi persyaratan :

- a. WNI;
- b. Beragama Islam;
- c. Memiliki wawasan luas dan memahami syariat mengenai kehalalan produk; dan
- d. Memiliki sertifikat pelatihan pendamping PPH.

2.8.2 Pelaksanaan Pendampingan Proses Produk Halal

Pelaksanaan Pendampingan Proses Produk Halal dilakukan melalui tahapan berikut ini :

- a. Pelatihan pendamping PPH;
- b. Pendataan dan registrasi pendamping PPH; dan
- c. Mekanisme pendampingan PPH.

2.9 Sertifikasi Halal Jalur *Self Declare*

Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Berlandaskan pada UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Pasal 139 dan 140, tentang



Penahapan Produk Makanan dan Minuman, produk pada sektor makanan dan minuman untuk penahapan pengajuan sertifikasi halal akan berakhir 17 Oktober 2024.

Percepatan sertifikasi untuk Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) didorong dengan menyegerakan fasilitasi melalui Pernyataan Pelaku Usaha (*Self Declare*). Pengajuan sertifikasi halal *Self Declare* berbeda dengan pengajuan sertifikasi halal secara reguler. Perbedaan antara kedua cara pengajuan sertifikat halal ini, yaitu :


1. Sertifikat halal reguler, pelaku usaha mengajukan langsung ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara manual, dikenakan biaya (berbayar), melalui lembaga pemeriksa halal, harus memiliki auditor halal yang tersertifikasi.
2. Sertifikat halal jalur *Self Declare*, pelaku usaha mengajukan ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) secara *online* melalui akun Sihahal, tidak berbayar (gratis), melalui lembaga pendamping halal, pelaku usaha akan didampingi oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH).

Dalam PMA Nomor 20 tahun 2021, dijelaskan, Permohonan sertifikasi halal diajukan oleh pelaku usaha (PU) mikro dan kecil, tidak dikenai biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Adapun kriteria dan prioritas pelaku usaha adalah sebagai berikut :

1. Belum pernah mendapatkan fasilitasi/pembiayaan sertifikasi halal;
2. Secara aktif telah berproduksi paling singkat 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan nomor induk berusaha (NIB);
3. Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/ rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal;
4. Jenis produk /kelompok Produk yang akan disertifikasi halal berdasarkan pada perusahaan dan atau Produk yang jumlahnya disesuaikan dengan merek Produk; dan
5. Pelaku Usaha mikro dan kecil yang memproduksi barang, bukan penjual.

PU yang mengajukan sertifikasi halal *self decalre* sesuai dengan ketentuan dan kriteria tersebut diatas akan diverifikasi terlebih oleh BPJPH dan jika telah memenuhi kriteri akan diteruskan ke MUI (Komisi Fatwa). Berdasarkan Keputusan Kepala Badan (Kepkaban) BPJPH Nomor 150 Tahun 2022, sebagaimana diubah dengan Kepkaban Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha, dijelaskan jenis produk sertifikasi halal *Sel Declare*, yaitu : makanan, minuman dan obat.





Sumber : Kepkaban BPJPH/150 Tahun 2022 dan Kepkaban BPJPH/22/2023

Gambar 2. Jenis Produk Pengajuan Sertifikasi Halal *Self Declare*

Kriteria produk dalam sertifikasi halal *self declare* adalah sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2023. Kriteria tersebut adalah produk harus :

1. berasal dari bahan halal, diproses dengan cara sesuai syariat Islam, menggunakan peralatan, fasilitas produksi, sistem pengemasan, dan penyimpanan yang tidak terkontaminasi dengan bahan tidak halal;
2. tidak menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau memuat pornografi serta tidak memiliki karakteristik/profil sensoris yang mengarah pada produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan ketetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia;
3. pengemasan dan pelabelannya menjamin kehalalan dan mutu bahan kemasan yang digunakan dengan desain kemasan, tanda, simbol, logo, nama, dan gambar yang tidak menyesatkan;
4. dikemas dan diberi label dengan tidak melanggar prinsip syariat Islam; dan
5. teridentifikasi dan mampu ditelusuri dengan jelas dan terjamin pemenuhan cara pembuatan yang halal.


Pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan mandiri (*self declare*) secara *online* melalui **SIHALAL** : <https://ptsp.halal.go.id/> , pelaku usaha (PU) perlu melengkapi dokumen dan ketentuan sebagai berikut :



1. Permohonan pendaftaran sertifikasi halal;
2. Akad/ikrar berisi pernyataan kehalalan produk dan bahan yang digunakan dalam proses produk halal;
3. Pengolahan produk yang terdiri dari dokumen pembelian, penerimaan dan penyimpanan bahan yang digunakan, alur proses produksi, pengemasan, penyimpanan produk jadi, dan distribusi;
4. Ketersediaan untuk didampingi oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH);
5. penyelia halal berupa salinan KTP, daftar riwayat hidup, dan surat pengangkatan penyelia halal;
6. Template manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang diisi dengan lengkap; dan
7. Foto/video terbaru saat proses produksi.

Sumber : Kepkaban BPJPH Nomor 150 Tahun 2022

Alur sertifikasi halal jalur pernyataan mandiri pelaku usaha (*self declare*) adalah sebagaimana diilustrasikan dalam Gambar 3 di bawah ini.



Sumber : BPJPH (2023)

Gambar 3. Alur sertifikasi halal jalur *Self Declare*



3. METODE


Metode dan pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Pendekatan PKM dengan *Participatory Action Research* (PAR). Pendekatan ini merupakan pendekatan yang prosesnya bertujuan untuk pembelajaran dalam mengatasi masalah dan pemenuhan kebutuhan praktis masyarakat, serta produksi ilmu pengetahuan, dan proses perubahan sosial keagamaan (Afandi A., et.al., 2022). Pendekatan ini disebut juga pendekatan transformatif.

Menurut Afandi A., et.al. (2022), Prinsip dari metode PAR ini adalah diperlukan kolaborasi bersama antara fasilitator perubahan sosial dengan komunitas masyarakat. Proses pencerahan dalam melahirkan kesadaran kritis. Kesadaran kritis ini harus terjadi terhadap kedua belah pihak, baik orang yang melakukan pencerahan dan komunitas yang tercerahkan.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dalam pelaksanaan pendampingan sertifikasi halal dan fasilitas sertifikat halal melalui jalur *self declare* secara gratis ini adalah kebutuhan praktis dari masyarakat pelaku usaha mikro dan kecil yang ada di Aceh untuk mendapat akses fasilitas sertifikat halal melalui jalur *self declare* secara gratis. Adapun metode pelaksanaan secara rinci adalah sebagai berikut :

1. Penyuluhan, berupa transfer *knowledge* kepada masyarakat; dan
2. Simulasi pengajuan sertifikasi halal jalur *self declare*.

Ruang lingkup kegiatan mulai dari penyuluhan kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), yang meliputi pentingnya izin edar untuk sebuah produk, pendampingan proses produk halal, tatacara pengajuan sertifikat halal gratis untuk UMK, dan simulasi akun SIHALAL <https://ptsp.halal.go.id/> . *Objek kegiatan* adalah masyarakat pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang ada di Aceh. Tempat pelaksanaan kegiatan di Jl. Syiah Kuala Jambo Tape Gampong Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.



Gambar 4. Metode Pelaksanaan Kegiatan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Pelaku usaha mikro yang terlibat dan mengikuti kegiatan adalah pelaku usaha yang ada di Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Aceh Jaya dan Aceh Tenggara, berjumlah 25 pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Adapun rincian jumlah pelaku UMK yang terlibat yaitu terlampir pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Daftar Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

No.	NAMA PELAKU USAHA (PU)	ALAMAT USAHA	MERK DAGANG	NAMA PRODUK
1	MHD.Raihan	Banda Aceh	Udeung'du	Bumbu Kaldu
2	Lintang Kautsar	Pidie	Handsanitizer	Medika Septik Aloe Vera
3	Maulidin	Aceh Jaya	LBF (IamnoBeeFarm)	Iamno Bee Farm
4	ASRIANA	Banda Aceh	Ice Cream	Ice Cream Ucche
5	Yusnaini	Aceh Tenggara	Gula Aren Mangkok	Gula Aren Mangkok dengan Varian Rasa
6	Syaiful Anwar	Banda Aceh	Binara Coffee	Binara Coffee
7	Nadia Agustiarni	Banda Aceh	Natural science	Natural science
8	MUHAMMAD TARIS WAFI MAULANA	Banda Aceh	TANTARA CHICKEN	AYAM GORENG
9	Haikal Fairuzi Maulana	Banda Aceh	Original Coffee	Kopi
10	Irma Melati Nanda	Aceh Besar	Natural science	natural science
11	Misriana Aditya Lestari	Aceh Besar	Miale.y	Fashion designer
12	Nurmalia Zakaria	Banda Aceh	Fenolix Nutrition Food	Turmeric and Tamarind
13	AMARULLAH	Aceh Besar	AMMAR BAKERY	BREAD AND CAKE
14	M. Taris Wafi Maulana	Banda Aceh	Tantara	Tantara Fried Chicken
15	Nadia Agustiarni	Banda Aceh	Nature source	Nature source
16	Syaiful Anwar	Banda Aceh	Inara Coffee	Inara Coffee
17	Rion Saputra	Banda Aceh	Kopinang	Kopi
18	ADI	Banda Aceh	Original Coffee	Kopi
19	Zara Zatira Putri	Banda Aceh	INI KOPI	KOPI
20	Muhammad Reza Fahlevi Akbar	Banda Aceh	INI KOPI	KOPI
21	Ajrul Amilin	Banda Aceh	Melted Banana Chips	Melted Banana Chips
22	Rezatullah	Aceh Besar	bumbu kita	penyedap rasa udang
23	Nurfazilla	Pidie	Mulieng Crispy	Snack Melinjo
24	Zulfikar	Banda Aceh	Delima Roti	Roti Sele Samahani
25	Safriadi	Pidie	Usaha Tiga Putra	Pisang Goreng Manis

Sumber : Data Hasil PKM (2023)



Berdasarkan Tabel 3 di atas disimpulkan bahwa, jumlah pelaku usaha dari Banda Aceh berjumlah 16 UMK atau setara dengan 64% dari keseluruhan pelaku usaha yang terlibat, jumlah pelaku usaha dari Aceh Besar berjumlah 4 UMK atau setara dengan 16% dari keseluruhan pelaku usaha yang terlibat, jumlah pelaku usaha dari Pidie sebanyak 3 UMK atau setara dengan 12% dari keseluruhan pelaku usaha yang terlibat, jumlah pelaku usaha dari Aceh Jaya sebanyak 1 UMK atau setara dengan 4% dari keseluruhan pelaku usaha yang terlibat, jumlah pelaku usaha dari Aceh Tenggara berjumlah 1 UMK atau setara dengan 4% dari keseluruhan pelaku usaha yang terlibat.

Tabel 4. Persentase Asal Daerah Pelaku Usaha

No.	Asal Daerah Pelaku Usaha (PU)	Jumlah %
1	Banda Aceh	64%
2	Aceh Besar	16%
3	Pidie	12%
4	Aceh Jaya	4%
5	Aceh Tenggara	4%
JUMLAH		100%

4.2 Pendamping Proses Produk Halal

Pendamping Proses Produk Halal yang selanjutnya disebut Pendamping PPH, yaitu seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, telah lulus pelatihan dan memiliki sertifikat pelatihan pendamping PPH, serta terdaftar pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag RI, bernaung di bawah Lembaga Pendamping Halal (LPH) yang dibuktikan dengan Nomor Registrasi Pendamping. Adapun identitas Pendamping PPH dalam pelaksanaan kegiatan ini, adalah sebagai berikut :

Nama lengkap : Hasbi, S.Tr.M., C.FR.
No. Registrasi : 2303008109
Lembaga Pendamping Halal : Pusat Kajian Halal LDPM

Adapun tugas pendamping PPH dalam hal ini adalah memberikan penyuluhan kepada UMK terkait izin edar, Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi halal produk, mendampingi proses produk halal UMK dan memfasilitasi pendaftaran sertifikasi halal sampai dengan terbit sertifikat produk halal.

4.3 Rundown Kegiatan

Adapun *rundown* kegiatan ini terbagi kedalam 3 (tiga) sesi, yaitu :

- a. Sesi penyuluhan dan simulasi;
- b. Sesi pendampingan; dan
- c. Sesi pengajuan serifikasi produk halal.

Berikut adalah sesi penyuluhan dan simulasi berlangsung selama setengah hari, dimulai dari jam 09.00 WIB s.d jam 12.30 WIB.

No	Waktu (WIB)	Kegiatan
1.	09.30-10.00	<i>Opening Ceremony</i>
2.	10.00-10.30	Pemaparan tentang pentingnya izin edar.
3.	10.30-11.00	Sosialisasi Proses Produk Halal Bagi UMKM Aceh.
4.	11.00-11.30	Cara pengajuan Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) bagi UMK.
5.	11.30-11.50	Simulasi Akun Sihalal
6.	11.50-12.15	Sesi Diskusi dan tanya jawab
7.	12.15-12.30	Sesi Foto Bersama

Sedangkan untuk sesi pendampingan dilakukan secara *face to face* kepada setiap pelaku usaha yang sudah siap untuk di dampingi proses produksinya berlangsung secara daring untuk yang di luar kota, yaitu Aceh Jaya dan Aceh Tenggara dan luring bagi pelaku usaha yang berada di wilayah Banda Aceh, Aceh Besar dan Pidie. Untuk sesi pengajuan sertifikasi halal dilakukan melalui akun SIHALAL masing-masing pelaku usaha, dan Pendamping PPH juga melakukan proses verifikasi dan validasi (*Verval*) by akun SIHALAL Pendamping setelah melakukan pendampingan dan verifikasi ke lokasi usaha/produksi.

4.4 Penyuluhan

Penyuluhan kepada pelaku UMK di lakukan dalam 2 (dua) sesi. Sesi pertama, Pemaparan tentang pentingnya izin edar, dan sesi kedua, Proses Produk Halal Bagi UMK Aceh dan cara pengajuan Sertifikat Halal Gratis untuk UMK.

4.1 Izin Edar

Pangan yang diedarkan di Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan berlabel dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu pangan olahan dan pangan segar. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses olahan dengan cara atau

metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Sedangkan pangan segar merupakan pangan yang belum mengalami pengolahan, dapat dikonsumsi secara langsung, dan dapat menjadi bahan baku pangan olahan (Smesco.go.id, 2023). Pangan olahan di Indonesia, baik yang berasal dari dalam dan luar negeri dalam peredarannya telah diatur dan harus memiliki izin melalui instansi yang berwenang. Hal ini dilakukan guna melindungi masyarakat dari pangan olahan yang berbahaya dan dapat membahayakan kesehatan. Nomor izin tersebut dapat ditemukan di bagian depan label dengan berbagai kode yang diikuti dengan sederet angka.

Begitu banyak para pelaku UMKM yang melupakan izin atau sertifikasi untuk produk pangan olahan yang dijual. Ini dikarenakan anggapan bahwa mengurus izin sangatlah sulit dan harus melewati berbagai persyaratan. Padahal saat ini melalui UU Cipta Kerja, pemerintah telah mempermudah penyelenggaraan perizinan usaha berbasis risiko melalui sistem *Online Single Submission* (OSS).

Adapun jenis-jenis izin edar yang disosialisasikan kepada pelaku UMK adalah sebagai berikut:

1. PIRT, yaitu PIRT merupakan izin jaminan usaha makanan atau minuman rumahan yang dijual memenuhi standar keamanan makanan. PIRT juga merupakan izin yang diberikan oleh bupati/walikota melalui Dinas Kesehatan setempat terhadap industri yang memproduksi makanan dan minuman dengan skala kecil rumahan.
2. Sertifikat Halal, yaitu Sertifikasi halal merupakan dokumen non perizinan berupa sertifikat yang menyatakan bahwa suatu produk sudah menggunakan bahan baku serta diolah sesuai dengan syariat Islam. Sertifikasi halal jadi hal wajib dimiliki sebuah produk. Pencantuman label halal dari MUI ini penting tidak hanya untuk konsumen, tapi juga untuk para produsen.
3. Izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yaitu Izin Edar untuk produk pangan yang diproduksi oleh industri Dalam Negeri yang lebih besar dari skala rumah tangga, atau industri yang menghasilkan produk pangan yang wajib memiliki Izin Edar BPOM MD.
4. SNI (Standar Nasional Indonesia), yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan standar yang ditetapkan oleh BSN (Badan Standarisasi Nasional) dengan tujuan untuk melindungi konsumen sebagai pengguna produk. Produk yang kualitasnya tidak sesuai dengan standar SNI, maka tidak diizinkan beredar dipasaran. SNI merupakan perizinan yang berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis, instansi teknis dapat memberlakukan secara



wajib sebagian atau keseluruhan spesifikasi teknis dan atau parameter dalam SNI.

5. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Hak kekayaan intelektual (HKI) terbagi menjadi dua kategori, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan hak kekayaan industri terdiri dari hak:

- a. Paten
- b. Merek
- c. Desain industri
- d. Desain tata letak sirkuit terpadu
- e. Rahasia dagang
- f. Varietas tanaman

Di Indonesia apresiasi terhadap hak kekayaan intelektual ini masih rendah, sehingga terkadang masih ada yang menganggap Hak Kekayaan Intelektual ini tidak dibutuhkan. Padahal kenyataannya Hak kekayaan intelektual ini berguna untuk melindungi pengusaha dari kemungkinan penggunaan hak miliknya tanpa izin.

4.2 Proses produk halal

Proses produk halal (PPH) adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk. Proses disosialisasikan kepada pelaku UMK di Aceh dan praktik langsung di lokasi produksi UMK masing-masing yang dilakukan secara daring dan luring. Proses produk halal ini berkaitan erat secara langsung dengan lokasi, tempat, peralatan dan fasilitas lainnya harus sesuai dengan ketentuan Syariat Islam. Prinsip dasar PPH adalah sebagai berikut :

- a. Perlakuan terhadap bahan halal yang terdapat pada daftar bahan untuk diolah menjadi produk, dipastikan menggunakan fasilitas (lokasi, tempat dan peralatan) terbebas dari najis dan bahan yang diharamkan.
- b. Memperhatikan aspek-aspek lain yang berpotensi terjadinya kontaminasi najis dan bahan yang diharamkan terhadap proses pengolahan produk dan fasilitas (termasuk potensi kontaminasi dari hewan dan manusia).



- c. Melaksanakan proses produk halal dengan menerapkan ketentuan PPH yang terdapat dalam manual SJPH (terlebih dahulu telah menetapkan prosedur PPH).
- d. Pelaku usaha wajib memisahkan fasilitas pengolahan antara yang halal dengan yang tidak halal, mencakup:
 - a. penampungan bahan;
 - b. penimbangan bahan;
 - c. pencampuran bahan;
 - d. pencetakan produk;
 - e. pemasakan produk;
 - f. dan/atau proses lainnya yang mempengaruhi pengolahan produk.



Sumber ; BPJPH Kemenag RI (2023)

Gambar 5. Kerangka Prinsip Dasar Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)

Adapun pengetahuan dan ketentuan proses produk halal yang didapatkan oleh pelaku UMK pada kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- 1. Cara menjaga lokasi usaha, tempat produksi dan alat yang digunakan untuk produksi bersih, higienis dan tidak terkontaminasi dengan bahan najis atau bahan yang diharamkan.



2. Cara menjaga semua fasilitas produksi dan peralatan dalam keadaan bersih (bebas dari najis) sebelum dan sesudah digunakan yang dibuktikan dengan hilangnya warna, bau dan rasa dari pengotor dan bebas dari babi.
3. Cara menjaga ruang produksi tidak terkontaminasi dengan bahan najis atau yang diharamkan.
4. Cara melakukan pensucian atau penyamakan pada fasilitas produksi yang digunakan secara bersamaan antara produk yang disertifikasi halal dengan produk yang tidak diajukan sertifikasi halalnya sesuai syariat Islam, yaitu:
 - a. Apabila terkena najis berat (*mughallazah*), maka fasilitas produksi tidak boleh digunakan secara bersamaan (wajib terpisah).
 - b. Apabila terkena najis sedang (*mutawassithah*), yaitu najisnya kotoran hewan dan manusia, minuman keras, bangkai hewan selain ikan dan belalang, maka caranya dengan menggunakan air yang mengalir hingga najisnya benar-benar hilang atau dengan membasuhnya atau istijmar (menggunakan batu, kayu dan sejenisnya) dan dengan cara lain.
 - c. Apabila terkena najis ringan (*mukhoffafah*), yaitu najisnya urin bayi laki-laki yang belum berumur dua tahun dan tidak mengonsumsi apapun selain air susu ibu, maka caranya dicuci dengan menggunakan air (dikucur dan direndam).
 - d. Jika disucikan dengan menggunakan air akan merusak alat dan/atau proses produksinya, maka dapat disucikan dengan selain air (bahan lain).
5. Cara menyimpan dan memelihara bukti :
 - a. Pelaksanaan proses produksi;
 - b. Pelaksanaan ketertelusuran kehalalan;
 - c. Penanganan produk yang tidak sesuai kriteria halal; dan
 - d. Peluncuran/penjualan produk.
6. Cara menetapkan tugas penyelia halal dalam PPH dilingkungan usaha, yakni:
 - a. Memastikan proses produksi yang bersih dan bebas dari bahan haram dengan hanya menggunakan bahan yang tercantum dalam bahan halal;
 - b. Secara rutin memeriksa sarana transportasi bahan dan produk yang digunakan untuk memastikan dapat menjaga integritas kehalalan produk halal yang diangkutnya;
 - c. Memeriksa dan memastikan ketertelusuran kehalalan melalui:
 - Tanggal kadaluarsa produk, dibuktikan dengan catatan pembelian; atau
 - Catatan penjualan produk, dibuktikan dengan catatan pembelian bahan; atau



- Catatan bahan yang tersedia, dibuktikan dengan catatan penggunaan stok bahan terhadap resep dari produk; atau
 - Label kode produksi, dibuktikan dengan tanggal dan jam produksi.
- d. Cara melakukan penanganan terhadap produk yang tidak memenuhi kriteria halal, dengan ketentuan apabila ditemukan produk yang tidak memenuhi kriteria halal, maka produk yang dihasilkan tidak akan dijual ke konsumen. Selanjutnya akan dilakukan penarikan atau pemusnahan; dan
- e. Cara memastikan bahwa peluncuran/penjualan produk berlogo halal dilakukan setelah terbit sertifikat halal.




Gambar 6. Foto dokumentasi kegiatan penyuluhan UMK 2023



4.5 Simulasi SIHALAL

SIHALAL merupakan akun/aplikasi berbasis website yang dikelola oleh BPJPH dalam rangka mempercepat pengajuan sertifikasi halal secara tepat dan cepat. Para pelaku usaha (PU) UMK yang hadir disimulasikan untuk membuat akun SIHALAL masing-masing PU yang terintegrasi secara langsung dengan NIB melalui aplikasi OSS. Untuk memulai simulasi akun SIHALAL PU terlebih dahulu mengunjungi alamat website <https://ptsp.halal.go.id/> dan kemudian muncul tampilan utama seperti pada gambar 7 dibawah ini.



Sumber : <https://ptsp.halal.go.id/>

Gambar 7. Tampak layar utama SIHALAL

Alur sertifikasi halal *self declare* adalah sebagai berikut :

1. Pelaku Usaha membuat akun, mempersiapkan data permohonan sertifikasi halal, dan bersama dengan Pendamping Proses produk Halal melengkapi data permohonan, kemudian mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha;
2. Pendamping proses produk halal melakukan verifikasi dan validasi atas pernyataan pelaku usaha;
3. BPJPH melakukan verifikasi dan validasi secara sistem terhadap hasil pendampingan proses produk halal dan menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen);



4. Komite fatwa menerima hasil pendampingan proses produk halal yang telah terverifikasi secara sistem oleh BPJPH dan melakukan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk;
5. BPJPH menerima penetapan kehalalan produk dan menerbitkan sertifikat halal, dan pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal dari SIHALAL.




Pada sesi simulasi ini, pelaku UMK telah mempersiapkan segala persyaratan yang untuk pengajuan sertifikasi halal jalur *self declare* ini. Adapun persyaratan mengajukan sertifikasi halal ini adalah sebagaimana tercantum pada gambar 8 berikut ini.

Dokumen Persyaratan		
No	Jenis Dokumen	Keterangan
1	Surat permohonan sertifikat halal	Tersedia di SIHalal (terbentuk secara sistem)
2	Aspek legal: NIB	Diisi di SIHalal (integrasi dengan OSS BKPM)
3	Dokumen penyelia halal <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Penyelia Halal • Salinan KTP • Daftar riwayat hidup 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia di SIHalal (terbentuk secara sistem) • Diunggah di SIHalal • Diisi di SIHalal
4	Nama produk	Diisi di SIHalal dilengkapi dengan foto produk
5	Daftar nama bahan	Diisi di SIHalal
6	Proses produk halal	Diisi di SIHalal berupa deskripsi proses produk halal
7	Izin edar atau SLHS (jika ada)	Diunggah di SIHalal
8	SJPH	Tersedia di SIHalal (terbentuk secara sistem)
9	Akad/ikrar yang berisi pernyataan kehalalan produk dan digunakan dalam proses produk halal	Tersedia di SIHalal (terbentuk secara sistem)

Sumber : BPJPH (2023)

Gambar 8. Dokumen persyaratan pengajuan halal jalur Self Declare





Sumber : <https://ptsp.halal.go.id/>


Gambar 9. Tampak Akun Pelaku Usaha mengajukan sertifikasi halal

4.6 Luaran Sertifikasi Halal

Adapun jumlah pengajuan sertifikasi halal pelaku UMK yang ikut kegiatan tersebut dan memenuhi kriteria sertifikasi halal gratis melalui jalur Ikrar Halal Pelaku Usaha (*Self Declare*) adalah sebanyak 20 (dua puluh) PU. Sertifikasi halal tersebut diajukan setelah



memperoleh pendampingan proses produk halal oleh Pendamping PPH di masing-masing tempat usaha.



Gambar 10. Penyerahan Sertifikasi Halal kepada Pelaku Usaha Roti Sele dan Ketan Sele Samahani

5. KESIMPULAN

Adapun dari hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat Politeknik Kutaraja Pendampingan Sertifikat Halal Gratis Bagi Produk UMKM Aceh ini adalah sebagai berikut :

1. Menfasilitasi pengajuan 20 Sertifikat Halal (SH) Gratis bagi pelaku UMK di Aceh.
2. Mengedukasi masyarakat pelaku UMKM tentang pentingnya izin edar.
3. Masyarakat Pelaku UMKM paham tatacara Proses Produk Halal (PPH).

4. Masyarakat pelaku UMKM memahami tata cara pengajuan SH melalui Program SEHATI 2023 jalur *self declare* pada akun SIHALAL.
5. Penyuluhan dan pendampingan SH gratis bagi produk UMK di Aceh mampu meningkatkan pemasaran produk dan meningkatnya antusias masyarakat dalam memperoleh sertifikat halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Akun SIHALAL. (2023). <https://ptsp.halal.go.id/login.aspx>
- Afandi A., et.al. (2022). *Metodelogi Pengabdian Masyarakat, Cetakan 1*. Jakarta : Diktis Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2023). Percepat Capaian sertifikasi, Menag Tunjuk Tim Plt. Komite Fatwa Produk Halal [www.bpjph.halal.go.id] diakses pada 31 Juli 2023, melalui link : <https://bpjph.halal.go.id/detail/percepat-capaian-sertifikasi-menag-tunjuk-tim-plt-komite-fatwa-produk-halal>
- (2023). *Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 150 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha*. Jakarta : BPJPH.
- BPOM. (2019). *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Bahan Penolong dalam Pengolahan Pangan*. Jakarta : BPOM.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil*. Jakarta : Kemenag RI.
- (2021). *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1360 Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal*. Jakarta : Kemenag RI.
- (2023). *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 297 Tentang Tim Pelaksana Tugas Komite Fatwa Produk Halal*. Jakarta : Kemenag RI.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Impor Untuk Industri Kecil dan Industri Menengah*. Jakarta : Kemenperin.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604). Jakarta : Sekretariat Negara.



- (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619). Jakarta : Sekretariat Negara.
- (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651). Jakarta : Sekretariat Negara.
- (2023). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, jdih.setneg.go.id: 14 hlm.). Jakarta : Sekretariat Negara.
- Safaruddin. (2022). *Selayang Pandang Perkembangang Koperasi dan UMKM di Aceh* [Powerpoint Slides].

